



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan  
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639  
Website : [dpmpptsp.pasuruankab.go.id](http://dpmpptsp.pasuruankab.go.id) e-mail : [dpmpptsp@pasuruankab.go.id](mailto:dpmpptsp@pasuruankab.go.id)

**Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal**

Nomor: 503/134/IPPSPNF/VIII/424.086/2023

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421.9/0001/424.071/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PUTRA BANGSA ROWOGEMPOL**  
Nama Ketua Lembaga Pendiri : Muhammad  
Nama PAUD : **KB SENYUM CERIA**  
Alamat PAUD : Desa Rowogempol Kecamatan Lekok  
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain (KB)  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1312210023776  
NPSN : 69837074

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 28 Agustus 2023

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan**

Drs. SYAIFUDIN AHMAD, M.Si.  
NIP. 196910101989031013



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.  
“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 146082023140006

# **YAYASAN PUTRA BANGSA ROWOGEMPOL**

Akta notaris: ACHMAD HARIH HIDAYAT, SH., M.KN no. 02, April 2020  
Terdaraf di kemenkum ham RI Nomor: AHU-0006516.AH.01.04 Tahun 2020

Membina Unit pendidikan:

## **KB Senyum Ceria, TK Senyum Ceria**

Alamat: Dsn. Rekesan Desa Rowogempol Kecamatan Iekok Pasuruan Tlp. 0813-5758-500

### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN KB SENYUM CERIA ROWOGEMPOL**

**Nomor : 03/YPBR/VII/2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KB SENYUM CERIA**

**Desa Rowogempol Kecamatan Iekok Pasuruan**

- MENIMBANG:**
- a. bahwa untuk mengingkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di desa Rowogempol kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan

**MENGINGAT:** a. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; -
- c. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra Sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB SENYUM CERIA dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB SENYUM CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyeleggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.

- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik KB SENYUM CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasuruan
2. Camat Lekok
3. Penilik Kecamatan Lekok
4. Arsip